



**KEPUTUSAN KEPALA DESA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGBARANG
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DESA TANJUNGBARANG KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPALA DESA TANJUNGBARANG,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi penyakit yang mematikan, sehingga menimbulkan masalah yang sangat kompleks, baik dari segi medis, sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan, serta melibatkan multisektoral dan multi stakeholder;
- b. bahwa untuk mengembangkan Strategi Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan, dan mempercepat pencapaian eliminasi TBC, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) di Desa Tanjungbarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tanjungbarang tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Tanjungbarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Desa;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 400.7.8.1/Kep.364-Dinkes/2025 tentang Penetapan Desa Siaga Tuberkulosis di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
18. Peraturan Desa Tanjungbarang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tanjungbarang Tahun 2018 Nomor 2).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Tanjungbarang, Tanggal 12 Nopember 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Desa Tanjungbarang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Tanjungbarang, dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Satgas P2TBC Desa Tanjungbarang, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- Menyusun rencana kegiatan tahunan untuk mencapai target eliminasi TBC
 - Mengkoordinasikan dan menyinergikan program dan kegiatan, serta sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan tugas masing-masing pihak/ sektor dalam rangka Percepatan Penanggulangan TBC;
 - Meningkatkan kontribusi dan tanggungjawab multi sektor dan multi pihak, baik yang menjadi anggota Satgas maupun yang belum, dalam Percepatan Penanggulangan TBC;
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC;
 - Menyediakan wadah berbagi pengetahuan, informasi, teknologi, dan pengalaman dalam Percepatan Penanggulangan TBC; dan,
 - Melaporkan pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC kepada Bupati, melalui Camat, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KETIGA : Tugas Satgas P2TBC Desa Tanjungbarang, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diuraikan ke dalam tugas masing-masing pihak sebagai Anggota Satgas P2TBC Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas P2TBC Desa Tanjungbarang sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati, selaku Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya, dan Musyawarah Desa;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Tanjungbarang dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungbarang
Pada tanggal, 14 Nopember 2025
KEPALA DESA TANJUNGBARANG



HARUN ARASID

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth; Bupati, selaku Pembina Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
- Yth; Sekretaris Daerah, selaku Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
- Yth; Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, selaku Ketua Pelaksana Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
- Yth; Camat Cikatomas
- Arsip

Lampiran (I) : KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGBARANG
Nomor : 26 Tahun 2025
Tanggal : 14 Nopember 2025
Tentang : Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Desa Tanjungbarang

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2TBC
DESA TANJUNGBARANG
KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA

No	Jabatan Dalam Satuan Tugas	Nama	Jabatan Dalam Instansi/ Lembaga Asal
a	B	c.	d
1.	Ketua	HARUN ARASID	Kepala Desa
2.	Wakil Ketua	RETNO KURNIA ELA KRISTINA, S.keb	Kepala Putu Bidan Desa
3.	Sekretaris	ACENG MUSLIM	Sekretaris Desa
A.	Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan		
1.	Koordinator	KARSIH	Kader TB
2.	Anggota	NIA KURNIA	Kader TB
3.	Anggota	IMAS NURJANAH	Kader TB
4.	Anggota	YANI SURYANI	Kader TB
B.	Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak		
1.	Koordinator	NIA JUNIASIH	Ketua PKK
2.	Anggota	TENTEN	Karang Taruna
3.	Anggota	SODIKIN	Ketua BPD
4.	Anggota	TIHIN	Ketua RW 002
5.	Anggota	NANANG	Ketua RW 003
6.	Anggota	JAENUDIN	Ketua RW 004
7.		ADE ELIS LISNAWATI	Ketua RW 005
8.		ADUL	Ketua RW 005
C	Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan dan Monev		
1	Koordinator	SAONUDIN	Kasi Kesra
2	Anggota	KOSTAMAN	Satpol PP
3	Anggota	PITOYO	Babinsa Desa
4	Anggota	RIDWAN MAULANA	Babinkabtimbnas Desa
5	Anggota	HUDIN MUBAROK	Kasi Pelayanan

KEPALA DESA TANJUNGBARANG



HARUN ARASID

Lampiran (II) : KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGBARANG
 Nomor : 26 Tahun 2025
 Tanggal : 14 Nopember 2025
 Tentang : Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Desa Tanjungbarang

SUSUNAN TUGAS SATUAN TUGAS P2TBC TINGKAT DESA
 DESA TANJUNGBARANG KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA

No	Jabatan Dalam Satuan Tugas	Uraian Tugas
a	B	c
	Ketua	a. Memimpin pelaksanaan kegiatan-kegiatan Percepatan Penanggulangan TBC di desa, meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; b. Mengadakan rapat-rapat koordinasi dan musyawarah desa terkait dengan kebutuhan Percepatan Penanggulangan TBC; c. Membangun kerjasama dengan para pihak eksternal, di luar wilayah desa, yang memiliki sumberdaya dan kepentingan terhadap desa (<i>stakeholder</i>); d. Melaporkan perkembangan kegiatan-kegiatan kepada Bupati, minimal 1 (satu) kali dalam 6 bulan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dengan tembusan kepada Camat dan Ketua Tim P2TBC Kabupaten.
	Wakil Ketua	a. Mendukung tugas-tugas Ketua dan tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan Percepatan Penanggulangan TBC di tingkat desa; b. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan, advokasi, promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam Percepatan Penanggulangan TBC, baik yang diselenggarakan oleh Satgas P2TBC di tingkat desa, maupun inisiatif kegiatan dari pihak eksternal; c. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan terkait manajemen pengetahuan, strategi komunikasi, dan monev dalam Percepatan Penanggulangan TBC di Tingkat Desa;
	Sekretaris	a. Merencanakan dan menyusun agenda kegiatan tim penanggulangan TBC, termasuk rapat koordinasi, sosialisasi, penyuluhan, dan kegiatan lapangan; b. Mencatat jalannya rapat, diskusi, keputusan yang diambil, dan kesepakatan yang dicapai dalam notulen rapat; c. Mengurus administrasi dan surat-menyurat terkait kegiatan tim penanggulangan TBC, seperti surat tugas, laporan, dan dokumentasi kegiatan d. Menyusun laporan bulanan, triwulanan, atau tahunan mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim
A. Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan		
		a. Mengoordinasikan TPT (Terapi Pencegahan Tuberkulosis) kepada warga desa, yang tergolong populasi rentan, yaitu orang dengan HIV/AIDS yang terbukti tidak menderita TBC, mereka yang menderita diabetes melitus, anak-anak di bawah 5 tahun, lansia di atas 60 tahun, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun lainnya; b. Mengoordinasikan upaya penemuan kasus TBC (investigasi kontak/ <i>tracing</i> dan sosialisasi/ penyuluhan serta skrining ke warga), bekerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan/

		<p>tenaga kesehatan, dan kader kesehatan, sebagai anggota Satgas P2TBC;</p> <p>c. Mengoordinasikan akses dan fasilitas diagnosa TBC melalui pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>d. Mengoordinasikan pendampingan pengobatan bagi warga desa yang menderita sakit TBC, dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan;</p> <p>e. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung aspek psikologis, sosial, dan ekonomi yang dibutuhkan bagi warga desa pasien TBC;</p> <p>f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan skrining TBC pada calon santriwan santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren, peserta didik/ murid baru sekolah, dan pekerja baru di pabrik/ perusahaan.</p>
B.	Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak	
		<p>a. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC;</p> <p>b. Mengoordinasikan pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer media sosial untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC;</p> <p>c. Mengoordinasikan pemberian penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar, bekerjasama dengan kecamatan, Pemerintah Desa maupun <i>stakeholder</i> terkait.</p>
C.	Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan, dan Monev	
		<p>a. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pengendalian risiko, perencanaan, dan monev</p> <p>b. Mengoordinasikan kegiatan identifikasi faktor-faktor risiko yang berpotensi meningkatkan penyebaran TBC di desa, seperti kondisi sanitasi, kepadatan penduduk, akses ke fasilitas kesehatan, dan kesadaran masyarakat tentang penyakit TBC;</p> <p>c. Mengembangkan rencana untuk mengurangi atau mengelola risiko yang teridentifikasi;</p> <p>d. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk puskesmas, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa untuk pelaksanaan upaya pengendalian risiko;</p> <p>e. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap risiko-risiko yang ada dan mengevaluasi efektivitas dari intervensi yang telah dilakukan</p> <p>f. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan program berdasarkan hasil evaluasi, seperti meningkatkan cakupan surveilans atau memperkuat program penyuluhan.</p>

KEPALA DESA TANJUNGBARANG



HARUN ARASID